

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perundungan melalui media sosial di Indonesia (*Cyberbullying*) telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada (Pasal 28D, Pasal 28G, dan Pasal 28J) dapat menjadi landasan konstitusional yang menjamin perlindungan hukum, kehormatan, dan martabat setiap warga negara. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkait (Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 335) meski tidak secara eksplisit mengatur *cyberbullying*, pasal-pasal ini dapat diterapkan secara analogis untuk menjerat pelaku perundungan di media sosial. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada (Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 33) memperkuat perlindungan korban dengan menjamin hak atas rasa aman dan melarang adanya tindakan perendahan martabat. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29) menjadi instrumen utama dalam penanganan *cyberbullying*, meski kerap dikritik karena sanksinya yang dinilai terlalu berat dan kurang restoratif. Secara keseluruhan, kerangka hukum di Indonesia sudah memadai, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pembuktian digital, ketimpangan akses keadilan, dan perlunya pendekatan yang lebih berimbang antara sanksi pidana dan upaya pemulihan korban. Penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi etika bermedia sosial menjadi solusi penting untuk menciptakan penanganan *cyberbullying* yang lebih efektif dan berkeadilan.

2. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perundungan melalui media sosial di Indonesia berdasarkan dari tiga putusan pengadilan terkait pelanggaran UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial mencerminkan konsistensi penerapan hukum siber di Indonesia, khususnya Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) UU ITE. Dalam ketiga kasus, yaitu Putusan PN Sumbawa Besar Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbw, Putusan PN Kutai Barat Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw, dan Putusan PN Atambua Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Atb terdakwa terbukti menyebarkan konten penghinaan atau pencemaran nama baik melalui platform digital seperti Facebook dan grup Messenger. Meskipun modus operandi dan konteks setiap kasus berbeda, hakim menekankan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital memiliki batasan hukum, terutama ketika konten bersifat merendahkan martabat orang lain atau institusi. Perbedaan hukuman antar kasus menunjukkan fleksibilitas pertimbangan hakim dalam menilai dampak sosial, konteks pelanggaran, dan sikap terdakwa. Misalnya, dalam kasus Imran (PN Sumbawa Besar), hukuman relatif ringan (5 bulan penjara) karena korban memaafkan dan konflik bersifat personal. Sebaliknya, Jamri (PN Kutai Barat) dihukum lebih berat (8 bulan dan denda Rp500 juta) karena unggahannya *viral* dan merusak reputasi institusi pemerintah. Sementara itu, Yosefani (PN Atambua) mendapat hukuman terpendek (2 bulan) karena lingkup grup tertutup dan konteks konflik pribadi dalam arisan online. Hakim juga mempertimbangkan faktor memberatkan seperti dampak psikologis pada korban dan potensi keresahan sosial, serta faktor meringankan seperti pengakuan kesalahan dan penyesalan terdakwa. Putusan ini menegaskan prinsip keadilan restoratif, terutama dalam kasus Imran di mana rekonsiliasi antara terdakwa dan korban berpengaruh pada ringannya hukuman. Namun, pada kasus dengan dampak luas seperti Jamri, efek jera menjadi prioritas. Disisi lain, kasus Yosefani membuktikan bahwa penghinaan di ruang digital bahkan dalam grup tertutup tetap dapat dikenai sanksi pidana.

B. Saran

1. Berdasarkan Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Melalui Media Sosial di Indonesia, meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjadi instrumen utama dalam penanganan *cyberbullying*, penjatuhan sanksi pidana yang berat dan kurang restoratif seringkali tidak memadai untuk memulihkan korban atau mengubah perilaku pelaku. Oleh karena itu, perlu adanya revisi pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memasukkan mekanisme keadilan restoratif, seperti mediasi antara korban dan pelaku, reparasi non-material permintaan maaf publik (pemulihan nama baik korban), atau program edukasi bagi pelaku. Pendekatan ini akan menyeimbangkan efek jera dengan pemulihan sosial, mengurangi beban sistem peradilan, dan mengatasi kritik atas sanksi yang terlalu represif.
2. Berdasarkan hasil dari Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Melalui Media Sosial di Indonesia, dapat terlihat bahwa hakim harus memiliki fleksibilitas dalam mempertimbangkan berbagai hal seperti dampak sosial, konteks pelanggaran, dan sikap dari terdakwa. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya ketidakpastian dan disparitas hukuman, maka perlu adanya penerbitan pedoman khusus oleh Mahkamah Agung terkait penjatuhan pidana untuk kasus *cyberbullying*. Pedoman ini diantaranya yaitu kategori dampak yang dapat dilihat dari kasus tersebut yang bersifat personal, institusional, atau publik sebagai acuan beratnya penjatuhan hukuman. Kemudian adanya parameter konteks atau lingkup penyebarannya yang bersifat grup tertutup atau *viral* yang bersifat publik, dan yang terakhir perlu yaitu adanya pertimbangan dari faktor yang dapat meringankan/memberatkan seperti permintaan maaf, rekonsiliasi, atau bahkan adanya potensi menimbulkan keresahan sosial. Selain itu, pelatihan aparat penegak hukum tentang praktik restoratif dan kolaborasi dengan lembaga masyarakat (seperti Komnas HAM atau LPSK) perlu diperkuat untuk memastikan implementasi yang efektif.